



**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN (Studi Pada Pelaku Perceraian
di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan
Selatan)**



MILLATI HANIFIYAH
NIM. 1120139

2025

**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN**

(Studi Pada Pelaku Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan,
Kecamatan Pekalongan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MILLATI HANIFIYAH

NIM. 1120139

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN**

(Studi Pada Pelaku Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan,
Kecamatan Pekalongan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MILLATI HANIFIYAH

NIM. 1120139

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millati Hanifiyah

NIM : 1120139

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI PASCA
PERCERAIAN (Studi Pada Pelaku Perceraian di Kelurahan
Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Desember 2024



MILLATI HANIFIYAH

NIM. 1120139

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan No. 43A Gg Masjid Jami' RT 01/RW 08,
Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Millati Hanifiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Millati Hanifiyah

NIM : 1120139

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Tentang Hak Istri
Pasca Perceraian (Studi Pada Pelaku
Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan,
Kec. Pekalongan Selatan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Desember 2024

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MILLATI HANIFIYAH
NIM : 1120139
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI PASCA
PERCERAIAN (Studi Pada Pelaku Perceraian di
Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan
Selatan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 17 Maret 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yaḏhabu*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	أَيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	إِيَّ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	أُوَّ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ

: *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

: *a'antum*

مؤنث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafāz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN


Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung penulis, antara lain :

1. Kedua orang tua penulis Ibu Ulfah dan Bapak Abdul Hayyi yang telah merawat penulis selama ini, membimbing, memberikan dukungan, semangat selama studi hingga terselesaikannya studi ini. Terima kasih untuk setiap do'a yang kau panjatkan untuk setiap langkah putri kecilmu ini. Semoga senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
2. Kedua kakak penulis Mba Nailis Sa'adah dan Mas Muhammad Ihsan Hayyi, serta adik penulis tersayang, Muhammad Nur Hannan dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti.
3. Sahabat-sahabat penulis Nur Amalia Pratika, Dwi Imro'atul Khusna, Risnaeni Wahyunda, dan Dwi Putri Lestari yang telah mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan studi ini, dan memberi masukan serta motivasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan semoga tali silaturahmi kita bersama tetap terjaga.
4. Dan kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta pihak-pihak yang telah membantu saya selama perkuliahan baik moril maupun materiil.

MOTTO

“When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth”.

(Sherlock Holmes)



ABSTRAK

Millati Hanifiyah, 2025, Pemahaman Hukum Tentang Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pada Pelaku Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abddurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Uswatun Khasanah, M.S.I.

Salah satu konsekuensi dari terjadinya perceraian adalah akan menimbulkan hak-hak bagi mantan istri pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh suami. Hak istri pasca perceraian tersebut meliputi nafkah iddah, nafkah mut'ah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan hadhanah anak. Namun, Fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Buaran Kradenan memberi contoh bahwa pemberian hak istri pasca perceraian tersebut tidak semuanya terpenuhi. Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman hukum pelaku perceraian dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perceraian tentang hak-hati istri pasca perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada 4 informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Sumber data sekunder berupa literatur, buku, Undang-undang, KHI, jurnal, penelitian relevan yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dengan model interaktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua informan dengan tingkat pemahaman tinggi, satu informan dengan tingkat pemahaman cukup, dan satu informan yang tidak paham terkait hak-hak istri pasca perceraian. Tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh faktor usia, faktor pengalaman, faktor intelegensi, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor sosial budaya dan ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor informasi, dengan faktor dominannya latar belakang pendidikan.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Hak Istri, Perceraian.

ABSTRACT

Millati Hanifiyah, 2025, *Legal Understanding of Post-Divorce Spousal Rights : A Study Among Divorces in Buaran Kradenan Village, South Pekalongan District.* Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Uswatun Khasanah, M.S.I.

One of the consequences of divorce is the emergence of rights for former wives after divorce that must be fulfilled by the husband. The rights of the wife after divorce include iddah maintenance, mut'ah maintenance, payment of outstanding dowry, and child custody. However, social phenomena in Buaran Kradenan Village show that not all of these rights are fulfilled. Based on this, this study aims to describe the legal understanding of divorce perpetrators and its factors that affect their understanding about the rights of wives after divorce in Buaran Kradenan Village.

This study adopts a qualitative field research approach. Data collection is accomplished through primary and secondary sources. Primary data is garnered through in-depth interviews with 4 informants, selected via purposive sampling. Secondary data sources encompass literature, book, Islamic Family Law (KHI), journals, statutes, and pertinent research, collected through documentary analysis. Data analysis is conducted using qualitative techniques, employing an interactive model.

The results of this study conclude that among the informants, there are two high level informants' understanding, one exhibited enough level of understanding, and one displayed a lack of comprehension regarding the rights of wives post-divorce. This understanding levels are affected by age, experience, intelligence, education, job, social-culture, economic, environment, information. Education is the dominant factor that affects it.

Keywords: *Legal Awareness, Women's Rights, Divorce.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Tentang Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pada Pelaku Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.

6. Kedua kakak dan adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 28 Desember 2024

Penulis




Millati Hanifayah

NIM. 1120139

DAFTAR ISI

KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. KONSEP PEMAHAMAN HUKUM DAN TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN.....	16
A. Pemahaman Hukum.....	16
B. Hak Istri Pasca Perceraian	21
BAB III. PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERCERAIAN TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN BUARAN KRADENAN..	40
A. Gambaran Umum Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan	40
B. Profil Pelaku Perceraian Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan	43
C. Pemahaman Hukum Pelaku Perceraian Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan	45
BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERCERAIAN TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN BUARAN KRADENAN	52
A. Analisis Pemahaman Hukum Pelaku Perceraian Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian	52

B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Pelaku Perceraian Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan	59
BAB V. PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, perkawinan terjadi untuk menyatukan dua orang dan tidak menghendaki perceraian. Selain itu, Islam menganjurkan perdamaian antara suami istri daripada memutuskan perkawinan. Namun, apabila dirasa ikatan perkawinan tersebut tidak memungkinkan untuk diteruskan karena menimbulkan banyak kemudharatan sehingga akan mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan kedua belah pihak, maka diperbolehkan terjadinya perceraian.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".¹ Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri (perkawinan) yang dapat terjadi dengan cerai talak atau gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan suami terhadap istrinya ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan seorang istri ke Pengadilan Agama.²

Perceraian sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya serta kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Kondisi ini memicu konflik dan perselisihan berkepanjangan, yang pada akhirnya mengarah pada pemutusan hubungan pernikahan (perceraian). Akibat terjadinya perceraian tersebut akan menimbulkan hak-hak bagi mantan istri pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Hak-hak istri pasca perceraian ini diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan *mut'ah*, memberi nafkah iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah anak."³

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

² Abdullah Taufik. "Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender". *Alhakim*. Vol. 2 NO. 2, Juni 2018. 71

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Aturan mengenai pemberian mut'ah juga diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241 :⁴

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah (2) : 241).

Namun pada kenyataannya, pemberian hak istri pasca perceraian tersebut tidak semuanya terpenuhi. Seperti pada penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Hutari Trinurcahyani (2020) tentang "Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga". Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 4 dari 5 responden tidak mendapatkan nafkah mut'ah. Kemudian, semua responden (5 responden) tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan hak hadhanah anak.⁵ Terdapat pula penelitian yang diteliti oleh Peppy Apriliani (2023) dengan judul "Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul tidak semua menjalankannya. Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, diantaranya adalah faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab antara mantan suami dengan mantan istrinya, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama.⁶

Dua penelitian di atas bermaksud mengeksplorasi dan menganalisis mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Di Kelurahan Buaran Kradenan sendiri pelaksanaan pemenuhan hak istri pasca perceraian belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut pengamatan sementara dari hasil wawancara peneliti dengan informan (Iz), yang mengatakan bahwa pernikahannya putus dengan cerai talak. Iz dan mantan suami bercerai dalam keadaan *ba'da dukhul*

⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) : 241. Kemenag RI, 2019.

⁵ Hutari Trinurcahyani, "Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga)". Skripsi. 2020.

⁶ Peppy Apriliani, "Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)". Skripsi. 2023.

dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini belum berusia baligh.⁷

Terkait pemenuhan hak istri pasca perceraian ini memang menarik untuk diteliti. Salah satunya mengenai pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian. Fenomena sosial dimana suami tidak memenuhi kewajiban pemberian hak-hak istri pasca perceraian karena tidak mengetahui menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Hal ini juga didukung fakta bahwa beberapa pihak istri yang tidak mengetahui dan tidak menuntut pemberian hak-hak istri pasca perceraian tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana pemahaman hukum pelaku perceraian Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan pemahaman hukum pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

⁷ Iz, pelaku perceraian, diwawancarai oleh Millati Hanifiyah. Kelurahan Buaran Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan. 13 Agustus. 2024.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah kontribusi ilmiah terhadap wawasan mengenai hak suami istri dalam rumah tangga serta hak istri setelah perceraian.

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi dalam memberikan solusi masalah hakikat dan tujuan perkawinan, kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga serta hak istri setelah perceraian. Serta memperkaya ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pemahaman Hukum

Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah sebuah unsur tentang bagaimana cara seseorang bisa membedakan, mempertahankan, menduga, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, menggolongkan, menulis ulang, memberi contoh, dan mengkira-kirakan. Sedangkan menurut Winkel dan Mukhtar, pemahaman ialah sebuah keahlian seseorang untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan dari sesuatu yang telah dipelajarinya, yang dijelaskan melalui uraian sebuah isi tulisan akan disampaikan dalam suatu bentuk ke bentuk yang lainnya.

Selain itu, Benjamin S. Bloom mendeskripsikan pemahaman atau yang dalam bahasa latinnya *Comprehension* sebagai keahlian seseorang untuk bisa memahami atau mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan seseorang untuk memproses, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi, serta mampu mengaplikasikan dan mengkomunikasikan hasil pemahamannya secara efektif melalui berbagai bentuk ekspresi.⁸

Ada 3 tingkat paham menurut Benjamin S. Bloom, antara lain :

a. Paham

⁸ Pittariawati, "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74

Seseorang dalam tingkat ini diartikan sudah dapat menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun pada realitanya, orang yang paham ini biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya.

b. Cukup Paham

Pada tingkat ini seseorang menyampaikan pendapat yang hanya sekedar diketahuinya namun belum bisa dipertanggung jawabkan sumbernya atau dengan kata lain masih simpanng siur.

c. Tidak Paham

Tingkat tidak paham yaitu kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan kepadanya, namun sama sekali tidak memahami apa yang disampaikan.⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, antara lain :

- 1) Faktor Internal, meliputi : Usia, Pengalaman, dan Intelegensi.
- 2) Faktor Eksternal, meliputi; Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi, Lingkungan, dan Informasi.

2. Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Perceraian memiliki konsekuensi hukum dan sosial, khususnya terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri. Dalam hal ini, istri memiliki beberapa kewajiban, seperti melakukan masa iddah, memelihara dan mendidik anak jika hak asuh jatuh padanya, tidak menerima pinangan saat masih masa iddah dan segala konsekuensi lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dan anak, seperti

⁹ Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). 50

memberikan hak nafkah, biaya pendidikan anak, nafkah iddah, kiswahdan maskan bagi bekas istriya.

Adapun dalam Pasal 149 KHI dijelaskan beberapa kewajiban suami pasca berakhirnya perkawinan karena cerai talak, yaitu :¹⁰

- a. memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda, kepada mantan istrinya, kecuali *qobla al dukhul*.
- b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama iddah, kecuali perceraian tersebut dijatuhi talak bain atau istri *nusyuz*, serta tidak mengandung.
- c. melunasi seluruh mahar yang masih terhutang, dan jika *qobla al dukhul* dilunasi separuh.
- d. memberikan biaya untuk pengasuhan anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Mut'ah yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur. Mut'ah diberikan kepada : a. Wanita yang dicerai *ba'da dukhul*, b. Wanita yang dicerai *qobla dukhul* dan belum ditentukan maharnya saat akad, c. Terjadinya perpisahan akibat suami, seperti suami murtad dan melakukan *li'an*. Adapun bagi wanita yang dicerai *qobla dukhul*, namun mahar telah ditentukan saat akad, tidak berhak mendapatkan mut'ah karena telah mendapat separuh mahar.¹¹

Pemberian nafkah mut'ah juga diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf(c), yang menyebutkan “Bilamanaperkawinan putus karena talak, makabekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”.¹² Kemudiandalam KHI juga disebutkan dalam pasal 158, yaitu “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

¹¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. (Tangerang : Tira Smart, 2019). 191.

¹² Undang-undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

istri *ba'da dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami".¹³ Dasar hukum nafkah mut'ah ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Q.S Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

"Bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah (2) : 241).¹⁴

Pasal 152 KHI juga menegaskan tentang nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami, pasal tersebut menyatakan : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat. Dasar hukum nafkah iddah ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Thalaq ayat 1 dan 6 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 235 dan 236.¹⁵

Mengenai nafkah *hadhanah* anak, mantan suami masih memiliki kewajiban agar memenuhi kebutuhan anaknya sampai dewasa. *Hadhanah* hukumnya wajib, sebab meninggalkan *hadhanah* akan menyebabkan celaka bagi mereka yang seharusnya diasuh.¹⁶ Pasal 105 KHI menyatakan bahwa "hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia tinggal".¹⁷ Dalam hal ini jelaslah bahwa dalam KHI

¹³ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 158.

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) : 241. Kemenag RI, 2019.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. (Depok : Rajawali Pers, 2022). 195

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. (Tangerang : Tira Smart, 2019). 247.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105.

mengatur sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian oleh Peppy Apriliani (2023) "Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemberian hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggulhadhanah tidak semua menjalankannya. Ada beberapa faktor yang menghambat hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, diantaranya adalah faktor ekonomi, tidak ada rasa tanggungjawab antara mantan suami dengan mantan istrinya, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada segi jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian oleh Peppy Apriliani lebih memfokuskan pada praktik pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dan mengkaji faktor-aktor pendukung yang mempengaruhi terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian.

Kedua, penelitian oleh Hutari Trinurcahyani (2020) "Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga)". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak istri

¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe : Unimal Pers, 2016). 74-75.

¹⁹ Peppy Apriliani, "Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)". *Skripsi*. 2023.

pasca perceraian di Desa Metenggeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak istri pasca perceraian belum sepenuhnya terlaksana.²⁰ Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya tanggungjawab dari mantan suami terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh mantan suami setelah mentalak istrinya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian oleh Hutari Trinurcahyani lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dan pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Ketiga, penelitian oleh Fikriatul Ilhamiyah. (2022). "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam perkara nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr untuk pengaplikasiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak terjadi di luar Pengadilan Agama Jember. Pemenuhan hak istri pada perkara ini benar-benar dipenuhi oleh tergugat.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian oleh Fikriatul Ilhamiyah ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr terkait hak-hak istri pasca perceraian perspektif

²⁰ Hutari Trinurcahyani, "Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga)". *Skripsi*. 2020.

²¹ Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)". *Skripsi*. 2022.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Keempat, Jurnal oleh Dian Saputra, dkk. (2021). "Perlindungan Hak Perempuan dan anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah IDI". Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah 'iddah, nafkah madhiah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai dewasa dalam putusan.²² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek, upaya yang dilakukan oleh perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-haknya dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

Kelima, penelitian oleh Aprilia Septyaningsih. (2020). "Pemenuhan Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)." Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn jika dilihat dari segi yuridis maka telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, namun jika dilihat dari segi keadilan hukumnya maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur keadilan.²³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut

²² Dian Saputra, dkk. "Perlindungan Hak Perempuan dan anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah IDI". *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, Vol, 9, No. 2, Oktober, 2021.

²³ Aprilia Septyaningsih. "Pemenuhan Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)". *Skripsi*. 2020.

yang bertemakan hak-hak istri pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum.

Secara garis besar, topik yang diangkat peneliti dengan penulis-penulis yang dipaparkan di atas terdapat kesamaan, yaitu tentang hak-hak istri pasca perceraian. Meski demikian, terdapat perbedaan yang jelas pada objek dan fokus penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan fokus penelitian ini berfokus pada pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini disebut juga dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau studi lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati tentang karakteristik perilaku masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada pemahaman hukum masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.²⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara obyektif dan detail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

3. Sumber Data

²⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 14

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informan/narasumber). Terkait hal ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* merupakan metode guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif.²⁵ Jadi, untuk menentukan informan tersebut, kriterianya adalah : Suami dan istri yang telah bercerai 2 tahun ke atas, bercerai dalam keadaan *ba'da dukhul* dan talak *raj'i*. Kemudian berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menemukan 4 orang suami dan istri dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penjelasan mengenai sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain : Hukum Islam dalam hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 233, surat Al-Baqarah ayat 236, surat Al-Baqarah ayat 241, surat Al-Baqarah ayat 246, surat At-Thalaq ayat 1 dan 6, surat At-Tahrim ayat 6, Kompilasi Hukum Islam Pasal 81, Pasal 105, Pasal 114, Pasal 149, Pasal 152, Pasal 158, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Ika Lenaeni. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball sampling". *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6 NO. 1, Juni 2021. 34

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku bacaan yang membahas tentang hak istri pasca perceraian, karya ilmiah, artikel, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidak-tidaknya berdasarkan pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁶ Dalam wawancara ini peneliti memakai teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti mengambil beberapa sampel dari informan sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan yang dianggap bisa mewakili informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mencari dan menemukan bukti-bukti terkait kajian yang bersumber dari nonmanusia yang selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan melihat informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

5. Teknik Analisis data

Analisa kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman adalah teknik analisa yang penulis gunakan dalam kajian ini, dengan beberapa

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. (ALFABETA Bandung. 2023). 114.

tahapan sebagai berikut :

1) Tahap Pengumpulan Data

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang diolah peneliti dengan cara memfokuskan pada beberapa hal yang peneliti anggap penting sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

2) Tahap Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data ini, peneliti merangkum, mengamati, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dalam kajian ini. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga akan memudahkan penulis dalam menyajikan data.

3) Tahap Penyajian Data

Informasi yang digunakan dalam kajian kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi akan disajikan dan ditampilkan peneliti pada tahap ini.

4) Tahap Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.²⁷ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²⁸

H. Sistematika Penulisan

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. 330

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. (ALFABETA Bandung. 2023). 142.

Adapun sistematika penulisan yang dimana dibagi dalam V bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab *pertama*, berupa pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa bagian, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan mengenai konsep dan landasan teori yang memuat tentang pemahaman hukum dan tinjauan yuridis terhadap hak istri pasca perceraian.

Bab *ketiga*, hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan hasil terkait realita pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan.

Bab *keempat*, berupa analisis tentang pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan terhadap hak istri pasca perceraian. Penyampaian dalam bab ini akan dilakukan secara tematik berdasarkan temuan di lapangan.

Bab *kelima*, berupa penutup, yang berisi simpulan dari uraian bab sebelumnya kemudian disertai saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pemahaman hukum pelaku perceraian terhadap hak istri pasca perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman hukum pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan terhadap hak istri pasca perceraian terdapat perbedaan tingkat pemahaman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua informan yang paham mengenai hak istri pasca perceraian dan melaksanakan pemenuhan hak istri pasca perceraian. Sementara itu, terdapat satu informan yang cukup dan satu informan yang tidak memahami hak istri pasca perceraian, dasar hukum hak istri pasca perceraian, serta konsekuensi hukum bagi mantan suami apabila tidak memenuhi kewajiban pemberian hak tersebut.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman hukum pelaku perceraian di Kelurahan Buaran Kradenan terhadap hak istri pasca perceraian ini antara lain : faktor usia, faktor pengalaman, faktor intelegensi, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor sosial budaya dan ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor informasi. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Benyamin S. Bloom bahwa faktor usia, faktor pengalaman, faktor faktor pengalaman, faktor intelegensi, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor sosial budaya dan ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor informasi mempengaruhi tingkat pemahaman individu tentang suatu fenomena atau permasalahan. Meski demikian, faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Hal ini terbukti dari informan Bapak AR sebagai informan dengan usia paling tua namun Bapak AR adalah informan yang tidak memahami hak-hak istri pasca perceraian sehubungan dengan latar belakang pendidikan Bapak AR yang rendah. Latar belakang pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk tingkat pemahaman seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut.

1. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk memberikan penyuluhan tentang hak istri pasca perceraian yang diatur dalam Fiqh, Undang-Undang Perkawinan, serta KHI kepada pasangan yang hendak bercerai di persidangan.
2. Kepada tokoh masyarakat seperti Kyai atau Ustadz agar bisa memberikan sosialisasi terkait hak-hak istri pasca perceraian secara langsung kepada masyarakat, baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka: Yogyakarta, 2020.
- Amalia, Nanda, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pers, 2016.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Bloom, Benjamin S. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fauzan Almansyur, M. Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : Tira Smart, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. ALFABETA Bandung. 2023.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hammad, Mohammad. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddahh Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania". *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, (2014).
- Hamzah, dkk. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM". *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1, (2022).

- Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2010).
- Lenaeni, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball sampling". *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6 NO. 1, (2021).
- Mahmudah, Husnatul, dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)". *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. (2018).
- Pittariawati, "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusil IV*, no. I (2020).
- Putra, Khufazo Ilman. "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqh 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah (2022).
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2018).
- Rifqi, Ahmad Aniq, "Relevansi Pemikiran Sachiko Murata Tentang Gender Terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia". *Skripsi*. 2009.
- Saputra, Dian, dkk. "Perlindungann Hak Perempuan dan anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah IDI". *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, Vol, 9, No. 2, (2021).
- Sifa Mulya Nurani, Tatu Rika Indriani. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)". *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 06, (2024).
- Taufik, Abdullah. "Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender". *Alhakim*. Vol. 2 NO. 2, (2018).
- Al-Qur'an. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apriliani, Peppy. "Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Eliyani, Vinia Desy. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahing", *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021).

Ilhamiyah, Fikriatul. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)".Skripsi. UIN K.H. Achmad Siddiq Jember. 2022.

Septyaningsih, Aprilia. "Pemenuhan Hak-hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada Putusan *Verstek* Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)". Skripsi. IAIN Ponorogo. 2020.

Syamsuddin, "Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan NO.1151/Pdt.G/2008/PA.JS). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Trinurcahyani, Hutari. "Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga)". Skripsi. IAIN Purwokerto. 2020.

